



PELINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENJAMINAN KUALITAS DATA



M. Nur Afif, S.ST - Sandiman Ahli Muda pada
Diskominfo Prov Jawa Tengah
Capacity Building Bagi Produsen Data Pemkot
Magelang
Kota Magelang, 12 November 2025

Apa itu kualitas data?

Kualitas data mengukur seberapa baik kumpulan data memenuhi kriteria akurasi, kelengkapan, validitas, konsistensi , keunikan, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan tujuan, dan ini sangat penting untuk semua inisiatif tata kelola data dalam organisasi.


sumber: <https://www.ibm.com>



sumber: idn.freepik.com



Sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi (psl 16 ayat (2) UU No.27/2022 ttg PDP




LATAR BELAKANG UU PDP

- ❑ Mulai diinisiasi pada tahun 2016 oleh Kemenkominfo.
- ❑ Disahkan pada tahun 2022.
- ❑ Faktor yang mempengaruhi:
 - 68% konsumen global mengkhawatirkan perlindungan data mereka.
 - 85% konsumen menginginkan transparansi kebijakan penggunaan data pribadi konsumen dari penyedia layanan.
 - Maraknya kebocoran data pribadi.



- ❑ Jaminan hak konstitusional subjek data pribadi (hak individu untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya, yang merupakan bagian dari hak atas perlindungan diri pribadi sesuai Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945).
- ❑ Mengatur bagaimana data tersebut akan diberikan dan digunakan oleh pihak lain.





Privasi

Pengumpulan, Pengolahan,
dan Penggunaan Data pribadi


- UU No 11 th 2008 jo UU No 1 th 2024 ttg ITE;
- UU No 24 th 2008 ttg KIP;
- UU No 17 th 2023 ttg Kesehatan;
- UU No 36 th 1999 ttg Telekomunikasi;
- UU No. 16 th 1997 ttg Statistik.
- Dll

Pelindungan Data Pribadi



Keamanan

Melindungi sistem dan
semua data





APA ITU DATA PRIBADI?

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.




Examples of personal data

- Name and surname
- ID card number
- Online identifiers (e.g. usernames, IP addresses)
- CCTV footage

Langsung → nama, NIK/NIP, alamat e-mail
Tidak Langsung → jenis kelamin, tanggal lahir, plat nomor kendaraan

Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.




JENIS DATA PRIBADI MENURUT UU PDP

(Pendekatan Dampak)

Data Pribadi yang bersifat **Spesifik**:

- a. Data dan informasi kesehatan;
- b. Data biometrik;
- c. Data genetika;
- d. Catatan kejahatan;
- e. Data anak;
- f. Data keuangan pribadi; dan/atau
- g. Data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.




JENIS DATA PRIBADI MENURUT UU PDP

(Pendekatan Dampak)

Data Pribadi yang bersifat *Umum*:

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis kelamin;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama;
- e. Status perkawinan; dan/atau
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.




KUIS I

Di Kota Majujaya ada seorang ibu dengan dua orang anak yang bernama Saraswati. Dia tinggal di Jalan Sriwedari No. 17 Rt 07 Rw 02 Kec. Parakan. Dia bekerja sebagai konsultan keuangan dan dapat dihubungi di nomor whatsapp +52 81740500 dan email di saraswati@proton.com.

Dari informasi di atas, yang bukan merupakan data pribadi adalah:


- a. Saraswati
- b. Seorang ibu dengan dua orang anak
- c. Jalan Sriwedari No. 17 Rt 07 Rw 02 Kec. Parakan.
- d. +52 81740500
- e. saraswati@proton.com



MENGAPA PERLU MENGAMANKAN DATA PRIBADI

Perintah Undang - Undang

Mengamankan data pribadi adalah perintah UU dimana hal tersebut ada konsekuensi berupa sanksi pidana dan administrasi



Reputasi


Kebocoran data pribadi dapat menyebabkan reputasi organisasi menjadi jelek, sehingga dapat berdampak pada kerugian organisasi.

Finansial dan Kriminal

Kesalahan dalam pengelolaan data pribadi dapat berakibat pada sanksi baik pidana maupun administrasi.


Operasional

Data pribadi digunakan untuk mendukung operasional organisasi, sehingga perlu upaya yang efektif agar dikemudian hari tidak menjadi beban bagi organisasi.



PRINSIP PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi.
4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi.
6. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan pelindungan data pribadi.
7. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan.
8. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.



PIHAK – PIHAK TERKAIT PEMROSES DATA PRIBADI

Subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.

Pengendali Data Pribadi adl setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.



Prosesor Data Pribadi adl setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Dalam kondisi tertentu, Pengendali data pribadi dan Prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau **petugas pelindung data pribadi**.

PETUGAS PELINDUNG DATA PRIBADI


Kondisi:

- Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan **PELAYANAN PUBLIK**;
- Kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan **SKALA BESAR**; dan/atau
- Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan **TINDAK PIDANA**.

Tugas:

- Menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali atau prosesor data pribadi agar mematuhi Undang - Undang;
- Memantau dan memastikan pengendali atau prosesor data mematuhi Undang - Undang;
- Memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan data pribadi dan memantau kinerja pengendali dan prosesor data pribadi; dan
- Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.

Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik pelindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.



CONTOH KETERKAITAN ANTAR PIHAK

Pengendali



- Menentukan tujuan pemrosesan data pribadi (ex: bantuan rumah tidak layak huni).
- Menentukan kriteria.

Prosesor



- SK Tim
- Surat Perintah

- Pengumpulan data pribadi
- Pengolahan data pribadi

Subjek Data Pribadi



- Data Keluarga
- Kondisi rumah
- Penghasilan per bulan

CONTOH KETERKAITAN ANTAR PIHAK

Pengendali



- SK Tim
- Surat Perintah

Prosesor



- Pengumpulan data pribadi
- Pengolahan data pribadi

Syarat Minimal

- Terdapat perjanjian antara Pengendali Data Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar Pengendali Data Pribadi.
- Terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan data pribadi yang ditentukan secara bersama; dan
- Terdapat narahubung.

Subjek Data Pribadi



- Data Keluarga
- Kondisi rumah
- Penghasilan per bulan

Pengendali



- Menentukan tujuan pemrosesan data pribadi (ex: bantuan biaya sekolah siswa tidak mampu).
- Menentukan kriteria

Prosesor



- Pengumpulan data pribadi
- Pengolahan data pribadi

KUIS II

Sensus Penduduk

Pihak utama

- **Badan Pusat Statistik (BPS):** Lembaga yang bertanggung jawab penuh untuk merencanakan dan melaksanakan sensus penduduk, serta mengolah datanya.
- **Masyarakat:** Warga negara yang menjadi subjek sensus dengan memberikan data kependudukan mereka, baik secara mandiri melalui pengisian *online* maupun melalui wawancara langsung dengan petugas. 

Pihak pendukung

- **Pemerintah Daerah:** BPS berkoordinasi dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan) untuk mendukung pelaksanaan sensus. Pemerintah daerah membantu dalam koordinasi kegiatan, sosialisasi, dan logistik.
- **Perguruan Tinggi:** Terutama yang memiliki program studi statistika atau ilmu terkait lainnya, dapat dilibatkan untuk membantu proses sensus, seperti menjadi koordinator atau membantu sosialisasi melalui mahasiswa. 

Pihak pelaksana di lapangan

- **Petugas Sensus:** Petugas lapangan yang direkrut oleh BPS untuk melakukan pencacahan langsung di rumah tangga, terutama bagi yang tidak mengisi sensus secara *online*.
- **Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka):** Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sensus Penduduk di tingkat kecamatan. 

Dari pihak-pihak yang terlibat dalam Sensus Penduduk, menurut Saudara, siapa yang menjadi Pengendali Data Pribadi?

- a. Pemerintah Daerah
- b. Badan Pusat Statistik
- c. Perguruan Tinggi
- d. Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka)

HAK SUBJEK DATA PRIBADI

1. Untuk mendapat kejelasan atas penggunaan data pribadi.
2. Hak mengubah data pribadinya menjadi akurat.
3. Hak akses dan salinan data pribadi.
4. Hak menghapus datanya.
5. Hak membatalkan persetujuan pemrosesan data pribadi.
6. Hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis , termasuk pemprofilan.
7. Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi.
8. Hak menggugat dan menerima ganti rugi.
9. Hak mendapatkan dan menggunakan data pribadi tentang dirinya.
- 10.Hak untuk menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya.



Dikecualikan untuk:

- o Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- o Kepentingan proses penegakan hukum;
- o Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- o Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- o Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah



KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI

Kewajiban yang Bersumber pada Hak

menyampaikan informasi

memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan

memberikan akses serta menolak memberikan akses

mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan

penghentian pemrosesan

penundaan dan pembatasan

Kewajiban sebagai Wujud Kepatuhan/*Compliance*

bukti persetujuan, pemrosesan sesuai tujuan

persetujuan pemrosesan data anak & disabilitas

melaksanakan perintah lembaga

melakukan perekaman, melakukan analisis dampak PDP

akurasi, kelengkapan dan konsistensi data pribadi

menunjuk pejabat/petugas PDP

menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi

pengawasan

pelindungan dari *illegal access*, mencegah *illegal access*

pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban

Memenuhi ketentuan transfer Data Pribadi

pemrosesan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan

pemberitahuan kegagalan pelindungan dan pengalihan data pribadi

pemberitahuan penghapusan dan pemusnahan data pribadi

memperbarui, memperbaiki kesalahan serta ketidakakuratan Data Pribadi




KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN BILA ADA INSIDEN



Waktu 3x24jam dimanfaatkan untuk Investigasi Internal dan Melakukan Analisis Risiko Dampak

KETENTUAN SANKSI DALAM UU PDP



Efektif
dalam memberikan pelindungan atas data pribadi sebagai hak konstitusional

Proporsional
mencapai keseimbangan dari kepentingan para pihak

Efek jera
tidak diulangi oleh pelaku dan tidak dilakukan oleh pihak lain

KUIS III

Pesinetron Peras dan Ancam Sebar Video Pacar Sejenisnya Berujung Penjara

Wildan Noviansyah - [detikSumbagsel](#)

Kamis, 03 Jul 2025 10:00 WIB





Foto: Ilustrasi kejahatan (andi saputra)

Pada kasus berikut, apakah dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU PDP?

- ❖ Ya
- ❖ Tidak



10 TAHAPAN PENERAPAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI



CONTOH PENERAPAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

The screenshot shows the main menu of the Access by KAI app. At the top, there's a navigation bar with icons for Home, Train, My Tickets, and Promotion. Below the navigation bar is a red box highlighting the 'About Access by KAI' option under the 'Help Center' section. A red arrow points from this box to the right side of the screen, where the detailed privacy policy is displayed. On the left side of the main menu, there are other options like Transaction History, Member Benefit, Passenger List, My Payment Method, Face Recognition Registration, and Help Center. At the bottom, there's a language switch set to 'EN' and a 'Logout' button.

Transaction History >

Member Benefit >

Passenger List >

My Payment Method >

Face Recognition Registration >

Help Center >

About Access by KAI >

Language EN

Logout >

Version 6.14.8
Copyright © 2025 Access

Home Train My Tickets Promotion Account

The screenshot shows the 'Access' app's privacy policy page. At the top, it says 'KEBIJAKAN PRIVASI / PRIVACY POLICY'. Below that is the title 'KEBIJAKAN PRIVASI'. The first section is '1. TENTANG KAI dan APLIKASI ACCESS'. It explains that Platform Access is operated by PT Kereta Api Indonesia (Persero) and discusses its data collection, usage, and sharing practices. The second section, 'Data Pribadi', describes what personal data is collected and how it is used. A large teal arrow points from the 'About Access by KAI' section in the previous screenshot to this page.

KEBIJAKAN PRIVASI / PRIVACY POLICY

KEBIJAKAN PRIVASI

1. TENTANG KAI dan APLIKASI ACCESS

Platform Access adalah platform resmi yang dioperasikan dan dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) (secara sendiri-sendiri dan bersama-sama juga disebut "Access" atau "kami"). Kebijakan Privasi ini ("Kebijakan Privasi" atau "Kebijakan") dirancang untuk membantu Anda memahami bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah data pribadi yang telah Anda percayakan kepada kami dan/atau kami miliki tentang Anda, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, serta untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat sebelum memberikan data pribadi Anda kepada kami.

Data Pribadi" adalah data, baik benar maupun tidak, tentang individu yang dapat diidentifikasi dari data tersebut, atau dari data dan informasi lainnya yang dapat atau kemungkinan dapat diakses oleh suatu organisasi. Dengan menggunakan Layanan, mendaftarkan akun pada kami, mengunjungi Platform kami, atau mengakses Layanan, Anda mengakui dan setuju bahwa Anda menerima praktik, persyaratan, dan/atau kebijakan yang diuraikan dalam Kebijakan Privasi ini, dan Anda dengan ini mengizinkan kami untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah data pribadi Anda seperti yang dijelaskan di sini. Apabila anda tidak mengizinkan pengolahan data pribadi anda seperti yang dijelaskan dalam kebijakan privasi ini, mohon jangan menggunakan layanan kami atau mengakses platform kami. Apabila kami mengubah Kebijakan Privasi kami, kami akan memposting perubahan tersebut atau Kebijakan Privasi yang telah diubah pada Platform kami. Kami berhak untuk mengubah Kebijakan Privasi ini setiap saat.

- o Tentang KAI dan Aplikasi Access;
- o Informasi yang kami kumpulkan;
- o Privasi anak - anak;
- o Akses ke perbaikan atau perubahan data pribadi;
- o Penggunaan cookie;
- o Keamanan data pribadi anak;
- o Persetujuan;
- o Penarikan persetujuan;
- o Narahubung/kontak yang dapat dihubungi



Account Detail

Personal Information

Your personal data information is not complete, complete your personal data to enjoy all Access services

Phone Number

*****067

Edit

Email

pi*****t@gmail.com

Edit

ID Type

ID Number

KTP

*****001

Edit

Daftar

Bergabunglah bersama kami dengan memasukan 16 digit nomor kartu asuransi dan tanggal lahir Anda.

Perusahaan Contoh

Nomor Kartu 16 digit

Tanggal Lahir

Saya telah membaca dan menyetujui [Kebijakan Privasi](#), [Syarat & Ketentuan](#) dan [Penggunaan Data Pribadi](#).

Selanjutnya



Ada Kendala?
Hubungi Kami >

Nama Lengkap : _____

N.I.K : _____

Tempat / Tgl. Lahir : _____

Alamat : _____

Nomor Telpon / Hp : _____

Dengan ini menyatakan :

1. Saya bersedia dan menyetujui untuk memberikan data pribadi saya dan dokumen sesuai dengan regulasi yang berlaku di PSSI;
2. Bahwa PSSI akan memberikan Data Pribadi dan dokumen Saya untuk tujuan registrasi stakeholder (Pemain, Official, Management Klub, Pemegang Saham Badan Hukum Klub, Perangkat Pertandingan) sepak bola di Indonesia.
3. Bahwa PSSI akan memberikan Data Pribadi dan dokumen Saya kepada Pihak Ketiga sebagai berikut:
 - PT Liga Indonesia Baru;
 - AFF
 - AFC
 - FIFA
4. PSSI menjamin hak Saya sebagai Subjek Data Pribadi sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi No. 27/ 2022 yang prosedurnya diatur dalam peraturan internal PSSI;
5. Saya menyatakan bahwa Data Pribadi Saya dan dokumen yang Saya berikan adalah sah dan mengandung informasi terkini dan benar;
6. Bahwa apabila Saya sewaktu-waktu ingin merubah persetujuan ini, Saya dapat menghubungi PSSI.

KUIS IV

Perusahaan WKKW yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan telah mengalami peretasan pada aplikasi daftar pelanggan yang menyebabkan data pelanggannya bocor. Setelah dilakukan investigasi, peretasan tersebut disebabkan oleh *kurangnya pengetahuan admin TI dalam mengenali jenis serangan siber terbaru, aplikasi tidak pernah dilakukan pembaharuan sistem operasi, dan tidak ada pengamanan pada database aplikasi*. Untuk mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang, Direktur memerintahkan untuk dilakukan perbaikan. Menurut Saudara, perbaikan apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan WKKW tersebut?

- a. Merekrut admin TI baru, membeli aplikasi baru, dan melakukan backup database.
- b. Melakukan pelatihan cybersecurity bagi admin TI, melakukan update sistem operasi, dan menerapkan enkripsi database.
- c. Melakukan pelatihan cybersecurity bagi admin TI, menitipkan aplikasi pada pihak ketiga terpercaya, dan menerapkan tanda tangan elektronik pada setiap data pelanggan.



TUGAS 1: MEMBUAT RECORD OF PROCESSING ACTIVITY

Tugas: Membuat Record of Processing Activity (Perekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi) - amanat Pasal 31 UU PDP

No.	Nama Aktifitas Pemrosesan Data Pribadi	Kategori Tipe Data Pribadi	Dasar Kebijakan	Tujuan Pemrosesan Data Pribadi	Masa Retensi	Detail Aktifitas Pemrosesan Data Pribadi	Keamanan Yang Diterapkan	Sistem Eksternal	Pemilik Data Pribadi
1.	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Data Umum: - Nama - Alamat Data Spesifik: - Kondisi Rumah - Kondisi Keuangan	Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi: - Peraturan Walikota Nomor - Surat Keputusan Walikota	Pendataan rumah tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan perbaikan atau subsidi rumah baru	5 Tahun	- Melakukan input data oleh petugas lapangan - Melakukan wawancara untuk memperoleh kondisi keuangan - Melakukan dokumentasi kondisi rumah	- Pengamanan fisik pada kertas kerja hasil input data warga - Pengamanan fisik pada laptop kerja yang digunakan untuk input data	Server Diskominfo	Warga masyarakat Kec. Kota

Pasal 31

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.



TERIMA KASIH

M. Nur Afif, S.ST

m.afif@jatengprov.go.id

